



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (RIPK)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 - 2032**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 - 2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2032.

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
13. Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DUPK adalah Destinasi yang berskala Kabupaten.
14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya.
15. Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
17. Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksebilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan sarana fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.

24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggara pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, meliputi :
 - a. DUPK; → *Destinasi Pariwisata.*
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata;
 - d. Kelembagaan Kepariwisata; dan
 - e. Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPK.
- (3) Kepariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dikembangkan dengan konsep wisata halal dan berbasis masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) RIPK sebagaimana ayat (2) memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032.
- (5) Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Terwujudnya Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Mempunyai Daya Tarik sebagai Tujuan Pariwisata Utama Sumatera Barat dengan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang Beridentitas Adat dan Agama untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:
- a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan wilayah;
 - b. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. Mengembangkan Industri Pariwisata berbasis potensi lokal;
 - d. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK); dan
 - e. Mengembangkan Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan daerah.
- (7) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah :
- a. meningkatkan kualitas aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata;
 - b. meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan sinergi kepariwisataan dengan sektor ekonomi lain;
 - d. meningkatkan peluang investasi pada destinasi wisata;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengoptimalkan pasar wisata melalui promosi dan kemitraan pariwisata;
 - g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pemasaran wisata;
 - h. menguatkan citra wisata;

- i. mewujudkan mitra usaha pariwisata yang kuat, berdaya saing dan kredibel;
 - j. mewujudkan organisasi dinas kepariwisataan yang kuat;
 - k. menyediakan SDM pariwisata yang berkualitas dan masyarakat sadar wisata;
 - l. mengembangkan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) kepariwisataan yang efisien;
 - m. berkembangnya industri kreatif berbasis budaya lokal; dan
 - n. berkembangnya industri kerajinan.
- (8) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah peningkatan:
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.
- (9) Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan dilaksanakan:
- a. berdasarkan Prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu dilintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku;
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat; dan
 - f. destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, tahun 2016-2021;
 - b. tahap II, tahun 2021-2026;
 - c. tahap III, tahun 2026-2031; dan
 - d. tahap IV, tahun 2031-2032.
- (3) RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- 1) RIPK berpedoman kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (RIPKP).
- 2) RIPK menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait yang membidangi Pariwisata.

Pasal 6

Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032 yang meliputi Pembangunan:

- a. DUPK;
- b. Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- e. Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB III

PEMBANGUNAN DUPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DUPK

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

Wilayah Destinasi Pariwisata	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK 1 Wisata Alam, Lembah Harau dan sekitarnya	Kecamatan Harau	- Kecamatan Luak - Kecamatan Mungka - Kecamatan Payakumbuh - Kecamatan Pangkalan Koto Baru	- Kecamatan Lareh Sago Halaban - Kecamatan Kapur IX
DUPK 2 Wisata Sejarah-Budaya, Kawasan Guguak dan sekitarnya	Kecamatan Guguak	- Kecamatan Bukit Barisan - Kecamatan Akabiluru - Kecamatan Suliki	- Kecamatan Gunung Omeh - Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) KUPK yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan;
 - b. 7 (tujuh) KSPK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
 - c. 4 (empat) KPPK yang tersebar di 4 (empat) kecamatan.
- (2) Peta Perwilayahan DUPK dan Daftar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan rincian dari Perwilayahan DUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan/pengurangan Daya Tarik Wisata pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Arah Kebijakan Pembangunan DUPK meliputi:

- a. membuat perencanaan pembangunan disetiap wilayah DUPK;
- b. melakukan penegakan regulasi disetiap wilayah DUPK.
- c. melakukan pengendalian implementasi pembangunan disetiap wilayah DUPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. menyusun *Master Plan* (rencana induk) dan *Site Plan* (rencana detail) disetiap wilayah DUPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap wilayah DUPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring atau pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap *Master Plan* (rencana induk) dan *Site Plan* (rencana detail) disetiap wilayah DUPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. merintis pengembangan Daya Tarik Wisata Baru untuk mendorong pertumbuhan disetiap wilayah DUPK;
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi untuk menarik minat segmen pasar yang telah ada dan menarik minat kunjungan ulang dengan segmen pasar yang lebih luas; dan
- c. merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya keberlanjutan dan daya saing setiap wilayah DUPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya tarik baru.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah memperkuat elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kepariwisataan pada setiap wilayah DUPK.
- (3) Strategi untuk merevitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam setiap wilayah DUPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, adalah pengembangan dan peningkatan kemudahan akses, nyaman dan keamanan wisatawan menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah DUPK.

Pasal 18

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, keragaman jenis moda transportasi untuk wisatawan

menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah DUPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 20

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi.

Pasal 21

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 22

Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan di setiap wilayah DUPK;
- b. peningkatan fungsi Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing di setiap wilayah DUPK.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan di setiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah memberikan insentif dan fasilitasi oleh pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi Prasarana Umum, Fasilitas

Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing disetiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan nagari dalam pengelolaan fasilitas pariwisata disetiap wilayah DUPK.

Pasal 24

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 25

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- b. memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif Kepariwisataan disetiap wilayah DUPK.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.
- (3) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif Kepariwisataan disetiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah meningkatkan

pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di setiap wilayah DUPK.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pengembangan Investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah mempermudah birokrasi investasi di bidang pariwisata untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah menyediakan informasi peluang investasi dan promosi investasi destinasi pariwisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan

segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 31

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, strategis dan potensial.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
- b. mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan diplomasi dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata;
 - b. membuat branding dan "tag line" untuk dipromosikan secara berkelanjutan; dan
 - c. Branding dan tag line sebagaimana huruf b diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Strategi untuk mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga di setiap wilayah DUPK.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :

- a. mengembangkan pola-pola kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- b. membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui

pelaksanaan *familiarization trip*.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- (2) Strategi untuk membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b adalah memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar;
- b. membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan; dan
- c. peningkatan publikasi pemasaran pariwisata yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk mengembangkan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, adalah penguatan fungsi promosi pariwisata melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar.
- (2) Strategi untuk membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, adalah memperkuat sumberdaya pengelola pariwisata atau tenaga kerja yang terdidik dan berpengetahuan untuk membangun jaringan antara pelaku promosi pariwisata didalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada diluar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan publikasi pemasaran pariwisata yang

didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata daerah meliputi :

- penguatan struktur industri pariwisata;
- peningkatan daya saing produk pariwisata;
- pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 39

Strategi kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :

- menumbuhkan industri pariwisata; dan
- penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 40

Strategi untuk menumbuhkan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata; dan
- b. meningkatkan sinergisitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentukan industri pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fungsi, hirarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kualitas dan keragaman usaha wisata;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk Pengembangan kualitas dan keragaman usaha wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- c. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 44

Strategi untuk Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 45

Strategi untuk Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran Pariwisata; dan
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang industri Pariwisata.

Pasal 54

(1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektor.

(2) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat kabupaten;
- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi; dan
- c. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di

tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 55

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai; dan
- b. meningkatkan kualitas pegawai serta sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Pasal 58

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DUPK; dan
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 60

Arah kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi dan peluang di bidang Kepariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi dan peluang di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah meliputi :

- a. peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan bahan baku untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- b. peningkatan pertumbuhan dan daya saing industri kreatif; dan
- c. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Bagian Kedua

Peningkatan Ketersediaan SDM Dan Bahan Baku

Pasal 63

Arah kebijakan penguatan Peningkatan Ketersediaan SDM dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas orang kreatif yang didukung oleh lembaga pendidikan yang sesuai dan berkualitas; dan
- b. peningkatan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan kompetitif.

Pasal 64

Strategi untuk Peningkatan Ketersediaan SDM dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan kreatif;
- b. meningkatnya kuantitas dan kualitas orang kreatif;
- c. tersedianya bahan baku yang berciri khas lokal, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
- d. meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya budaya yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif

Pasal 65

Arah kebijakan Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan penciptaan nilai kreatif.

Pasal 66

Strategi untuk Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. meningkatnya daya saing wirausaha kreatif di tingkat regional dan nasional;
- b. meningkatnya daya saing usaha kreatif lokal di tingkat regional dan nasional; dan
- c. terciptanya produk dan jasa kreatif daerah yang menjadi ikon daerah dan nasional.

Bagian Keempat

Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing

Pasal 67

Arah kebijakan dalam Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal;
- b. peningkatan keragaman segmen pasar dan pangsa pasar ekonomi kreatif;
- c. penyediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif bagi industri kreatif; dan
- d. peningkatan kualitas iklim usaha kreatif dan apresiasi terhadap karya kreatif dan sumber daya lokal.

Pasal 68

Strategi untuk Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:

- a. tersedianya akses dan model pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal;
- b. meningkatnya keragaman segmen dan penetrasi produk dan karya kreatif di pasar regional dan nasional;
- c. meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang mendorong kelancaran produksi, distribusi dan promosi produk kreatif;
- d. meningkatnya ketersediaan teknologi tepat guna dan mudah diakses;
- e. terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif;
- f. meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- g. terwujudnya kreativitas sebagai paradigma pembangunan dalam kehidupan masyarakat;
- h. meningkatnya apresiasi kepada orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal di skala regional dan nasional; dan
- i. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya lokal.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal 69

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD).

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPK dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPK; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Agustus 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/2016)